

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2014





KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

JI. Harsono RM. No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550 Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian Telepon: 7800230, 7806131 - 34 Pesawat: 3204, 3206, 3214, 3216 Fax: 7800220, 7804856 Website: http://www.deptan.go.id/itjen/

Nomor

:

Februari 2015

Lampiran

Satu berkas

Hal

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Inspektorat Jenderal Kementan Tahun 2014

Yang terhormat, Menteri Pertanian RI Jakarta

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014 (terlampir).

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Jabatan Paraf

Sekretaris Itjen

Kabag Perencanaan

Kasubag:

Inspektur Jenderal

R. Azis Hidajat

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kementan



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM. No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550 Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian Telepon: 7800230, 7806131 - 34 Pesawat: 3204, 3206, 3214, 3216 Fax: 7800220, 7804856 Website: http://www.deptan.go.id/itjen/

Nomor

.

Februari 2015

Lampiran

Satu berkas

Hal

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Inspektorat Jenderal Kementan Tahun 2014

Yang terhormat, Menteri Pertanian RI Jakarta

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014 (terlampir).

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal

R. Azis Hidajat

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kementan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998, Undang-undang No.22 Tahun 1999 (revisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004) dan Inpres No. 7 Tahun 1999 serta Permentan No. 36 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan lingkup Kementerian Pertanian untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggung jawab, bersih, dan bebas KKN serta mendorong institusi pertanian yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.

Dalam melaksanakan pengawasan tahun 2014, Inspektorat Jenderal mengacu kepada Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian, menyebutkan bahwa tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain hal tersebut, pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2014, mengacu pada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Peraturan PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi; a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; b) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; dan e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Secara umum pencapaian sasaran strategis (*outcome*) yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014, Inspektorat Jenderal termasuk dalam kategori Sangat Berhasil dengan nilai capaian kinerja diatas 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran strategis Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian yang terdiri dari 5 indikator kinerja utaama dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1. Pencapaian indikator efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementan yang diaudit adalah sangat berhasil. Hal ini terlihat bahwa senilai Rp11.776.340.528.966 (99,58%) anggaran satker yang diaudit telah dikelola secara efektif dan atau senilai Rp11.823.644.568.046 (99,98%) telah dikelola secara efisien. Hasil persentase capaian indikator unsur efektifitas adalah sebesar 104,82% dan capaian indikator unsur efisiensi sebesar 105,24%.
- 2. Pencapaian indikator kinerja temuan kerugian negara (Kerugian Negara) pada anggaran satker lingkup Kementan yang diaudit adalah sangat berhasil. Hal ini terlihat bahwa nilai temuan Kerugian Negara sebesar Rp34.634.950.381 (0,29% dari anggaran satker teraudit lebih kecil dari target ditetapkan sebesar maksimal 1%) atau senilai Rp Rp11.791.714.341.667 (99,71%) telah dikelola secara ekonomis. Hasil persentase capaian indikator temuan tidak ekonomis (kerugian negara) sebesar 0,29% dari target 1% atau unsur keekonomisan sebesar 99,71%, atau 100,71% dibanding sasaran strategis yang ditetapkan (realisasi capaian 99,71% dibanding target capaian 99%).
- 3. Pencapaian indikator kinerja tindak lanjut temuan tidak ekonomis (kerugian negara) adalah **sangat berhasil.** Hal ini terlihat bahwa nilai temuan tidak ekonomis (kerugian negara) yang diinventaris dari sejak tahun 2009 s.d. 2014 tercatat sebesar Rp162.409.732.567,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp138.833.139.366,00 atau 85,46% dari total nilai temuan tidak ekonomis. Hasil presentase capaian indikator unsur tindak lanjut temuan tidak ekonomis (kerugian negara) adalah sebesar 106,85% (realisasi 85,46% dibandingkan dengan target sebesar 80%).
- 4. Pencapaian indikator kinerja unit kerja eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinyatakan sebagai unit kerja WBK dengan target 75% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinilai ditetapkan sebagai unit kerja WBK adalah sangat berhasil. Hal ini terlihat bahwa Inspektorat Jenderal pada tahun 2014 telah berhasil mengusulkan penetapan 187 unit kerja lingkup Kementan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Menteri Pertanian, atau tercapai 81,30% dari 230 unit kerja yang dinilai. Dengan demikian Inspektorat Jenderal telah